

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis objek studi yang dipilih dalam karya ilmiah berupa tesis, maka terlahirlah kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Penyebab kebolehan *kawin lompek paga* di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar, muncul akibat perubahan sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, mobilitas merantau, serta keinginan memperbaiki keturunan. Keputusan ini tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan melalui musyawarah mufakat (*tuah sakato*), yang tetap menjadi prinsip adat Minangkabau meski kini menghadapi tuntutan dokumentasi formal. Kemudian masyarakat memilih *kawin lompek paga* karena dua faktor utama: interaksi dengan dunia luar yang membuka pola pikir dan dorongan ekonomi yang mendorong perantauan. Sementara sebagian tetap menikah dalam lingkungan adat, faktor takdir dan kebutuhan hidup membuat pernikahan di luar adat sulit dihindari. Serta kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ninik mamak berperan menjaga keseimbangan antara adat dan perubahan sosial dengan mempertahankan adat yang masih relevan. Sebelum 1979, pasangan *kawin lompek paga* harus membayar *maisi uang adat* sebagai bentuk pengakuan sosial, sementara mereka yang melanggar norma, seperti hamil di luar nikah, dikenakan sanksi berat. Setelah 1979, pembayaran *uang adat* tidak lagi menjadi syarat utama, mencerminkan perubahan sikap masyarakat. Dapat dipahami bahwa, *kawin lompek paga* merupakan hasil negosiasi antara adat dan dinamika sosial-ekonomi, di mana nilai adat tetap dihormati tetapi lebih fleksibel menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kedua, Proses terjadinya kebolehan *kawin lompek paga* di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar, berkembang akibat dinamika sosial, ekonomi, dan bencana alam yang mengubah adat perkawinan. Sejak 1980-an, praktik ini semakin diterima, terutama oleh perantau yang berinteraksi dengan budaya luar. Awalnya, pembayaran *uang adat* atau *uang malompek paga* menjadi syarat, dengan kemudahan lebih bagi laki-laki luar untuk

menikah dengan perempuan Pasie Laweh dibandingkan sebaliknya. Kemudian hubungan kekeluargaan lintas nagari, khususnya dengan Pagaruyung dan Kumango, turut memperkuat praktik ini. Bencana *galodo* tahun 1979 semakin mendorong masyarakat merantau dan membuka diri terhadap pernikahan di luar nagari. Sebelumnya, pelaku *kawin lompek paga* menghadapi sanksi berat seperti pengusiran dan larangan mengikuti adat, terutama bagi perempuan karena sistem matrilineal Minangkabau. Sehingga peran otoritas tradisional, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ninik mamak, juga mengalami perubahan. Dahulu, mereka menerapkan sanksi ketat, termasuk ritual *mambantai kabau* bagi yang ingin kembali ke nagari. Namun, seiring perubahan sosial, kebijakan ini melunak, dan pembayaran *uang adat* akhirnya dihapuskan. Kini, peran mereka lebih pada memberi nasihat dan menjaga keseimbangan adat dengan perkembangan zaman. Dapat dipahami bahwa, *kawin lompek paga* mencerminkan fleksibilitas adat Pasie Laweh dalam menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan identitas budayanya.

Ketiga, Dampak perubahan dalam kebolehan *kawin lompek paga* di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar, membawa dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM), kelembagaan adat, dan tradisi perkawinan. Pertama, dari segi sumber daya manusia (SDM), pernikahan dengan orang luar nagari dinilai meningkatkan kecerdasan keturunan dan memperluas wawasan, mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat Minang yang semakin terbuka terhadap perkembangan zaman. Kedua, dalam kelembagaan adat, kebolehan *kawin lompek paga* mengubah aturan pengangkatan pemangku adat (*datuak*), yang kini lebih fleksibel dengan syarat utama calon harus berdarah Minang. Namun, perubahan ini juga menyebabkan beberapa tradisi adat tidak lagi terlaksana sepenuhnya. Ketiga, dari sisi tradisi perkawinan, kebolehan *kawin lompek paga* mengubah beberapa aspek, seperti lokasi pelaminan yang kini sering diadakan di luar rumah dan tradisi penyajian makanan yang mulai ditinggalkan. Hal ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kepraktisan modern, tetapi juga menjadi tantangan dalam melestarikan nilai adat sebagai identitas budaya.

Studi ini menunjukkan bahwa kebolehan *kawin lompek paga* mencerminkan fleksibilitas adat Minangkabau dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, di mana nilai-nilai adat tetap dihormati, tetapi mengalami perubahan agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya, rekomendasi studi berikutnya ialah memetakan proses perubahan dalam tradisi perkawinan guna memahami dampak globalisasi dan modernisasi terhadap adat istiadat yang telah lama berlaku. Selain itu, penting untuk menganalisis peran lembaga adat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat yang esensial. Upaya ini bertujuan menjaga keotentikan adat perkawinan di tengah dinamika zaman, sambil tetap memastikan keselarasan dengan hukum Islam.

7.3. Implikasi

Studi ini dimaksud untuk menganalisis perubahan hukum dalam praktik *kawin lompek paga* di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar, dengan fokus pada pergeseran status hukumnya dari yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut, menelusuri tahapan proses perubahannya, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat kebolehan praktik ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait perubahan ini. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan kerangka teoritis bagi studi lebih lanjut mengenai dinamika perubahan hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam.

7.4. Keterbatasan Studi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disempurnakan dalam studi selanjutnya. Keterbatasan pertama terletak pada cakupan wilayah penelitian yang hanya berfokus pada satu nagari di Kecamatan Sungai Tarab, sehingga data yang diperoleh terbatas dan kurang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan ke beberapa nagari guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Kedua, berkaitan

dengan jumlah informan, yang terdiri dari empat orang ninik mamak, tiga orang tokoh adat, dan enam orang masyarakat tetap di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar. Untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis, penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah jumlah informan agar memperoleh perspektif yang lebih beragam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abidin, M. Zainal. 2007. "Konsep Maslahat at-Thu'fi dan signifikansinya bagi Dominasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* VII (1).
- Adnan, dan Solihin. 2018. "Keyakinan Masyarakat Adat Dan Modernisasi di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi" 8:10–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/socio-politica.v8i1.3462>.
- Afif, Abdul Wahab. 1991. *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran teoritis Dengan Praktis*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati.
- Agustar, Armi. 2022. "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4 (1): 25–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.16138>.
- Akkad, Abbas Mahmud. t.t. *At-Ta'fikir Faridah Islamiyah*. Kairo: Nahdah Masri.
- Al- Ghazali. 1997. *Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al- 'Araby, 1997. Juz I. Beirut: Daar al-Ihya' al Turas al- 'Araby*.
- al- Zuhailiy, Wahbah, dan Jamaluddin al- 'Atiyah. 2002. *Tajdid al-fiqh al-Islamiy, terjemahan Kontroversi Pembaruan Fiqh*. Penerbit Erlangga.
- Al-Bajiqani, Abdul Gani. 1968. *Al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh al-Mâliki*. Cet. I. Beirut: Dâr Libnan Lî al-Thibâ'ah wa al-Nasyar.
- Al-Bûṭî, Muhammad Sa'îd Ramaḍân. 1973. *Dhawābiṭ al-Maṣlaḥah fî as-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah.
- al-Ghazali, Abu Hamid. 1994. *Asâs al-Qiyâs*. Riyadh: Maktabah al- 'Abîkân.
- . 2008. *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar*. Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Al-Ghâzali, Abû Hamîd Muhammad. 1997. *al-Mustafa*. Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah.
- 'Alim, Yusuf Hamid. 2008. *al-Maqâṣid al- 'Ammah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Cet. 2. Riyadh: al-Dâr al- 'Alamiyah li al-Kutub al- Islâmîy.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1961. *Thuruq al-Hukmiyah*. Surabaya: Rabithah Ma'ahid alIslamiyah al-Markaziyah.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyib. 1998. *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2004. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Âlamîn*. Juz III. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- . t.t. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al- 'Alamin*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Khafidz, Lukman. 2019. "Pergeseran Tradisi Manganan Perahu." *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 2 (2): 76–91.

- al-Khallaf, Abd al-Wahbah. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nashsha Fihi*. Kuwait: Dar-al-Qalam.
- al-Muwaq. 1398. *al-Taju wa al-iklil li mukhtashar al-Khalil*. Jilid 7. Beirut: Dar- al-Fikri.
- Al-Nawawi, Mahyuddin Bin Syaraf. 1996. *Raudah al-Talibin wa umdah al-muftin*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Rahmân, Jalâl al-Dîn ‘Abd. 1983. *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuha fi al-Tasyrî’*. Matba‘at al-Sa‘âdah.
- al-Raysuni, Ahmad. 1992. *Nazariyyah al-Maqâsid ‘ind Imâm al-Syâṭibî*. Riyadh: al-Dâr al-‘Âlamiyyah li al-Kutub al-Islâmî.
- al-Razi, Fakhruddin. 1992. *al-Mahsûl fî ‘Ilm Usûl al-Fiqh, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al- ‘Alwani*. Cet 2. Beirut: Mu’assasat al-Risâlah.
- Al-Syatibi. 2003. *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî’ah, Muhammad ‘Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4*. Cet. 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- al-Syawkani. 2000. *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al- Haq min ‘Ilm al-Usûl, Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al- ‘Arabi al-Asyra*. Juz 2. Riyadh: Dâr al- Fadîlah.
- al-Umry, Nadiyah Syarif. 2001. *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*. Cet. I. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikri al-Mu’ashir.
- . 2007. *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî*. Juz 2. Damascus: Dâr al-Fikr, Cet 15.
- al-Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh al-Islami*. Juz II, Cet 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- . 1996. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ambarwati, Linda Retno Tri, dan Hesti Asriwandari. 2014. “Tradisi Sinoman Sebagai Sistem Pertukaran Sosial Di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Transmigrasi Di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu),” Februari. <https://www.neliti.com/publications/31355/tradisi-sinoman-sebagai-sistem-pertukaran-sosial-di-dalam-pelaksanaan-pesta-pern>.
- Angelia, Yeni, dan In’amul Hasan. 2017. “Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis oleh Masyarakat Minangkabau).” *Jurnal Living Hadis* 2 (1): 67–82. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1316>.
- Aprianti, Syapri, Ade Putri Indriyanti, Putri Novianti Lestari, dan Murnia Nur Fatihah. 2024. “Perubahan Sosial Masyarakat Suku Baduy Luar Sebagai Akibat

- Moderniasasi.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (1): 572–82.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.5745>.
- Ardenis, Getri. 2024. “Larangan Pernikahan Bagi Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-005/DJ.III/hK.007/10/2021 Perspektif Masalah.” Disertasi, Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Arios, Rois Leonard. 2019. “Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantawan Bunting Pada Suku Bangsa Basemah di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Barat.” *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 11 (3): 467–82.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.537>.
- Arti, Ferta Juni, dan Tuti Widiastuti. 2024. “Pergeseran Nilai Budaya Bimbang Adat Pada Tradisi Pernikahan di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.” *Jurnal Professional* 11 (1): 23–28.
- Aswir, dan Hasanul Misbah. 2018. “Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat).” *Photosynthetica* 2 (1): 1–13.
- Athiyah, Jamaluddin. 2003. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syariah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Atmadia, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Aulia, M. Zulfa. 2020. “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum* 3 (1): 201–36.
<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Aulia, Nevia, Mirna Nur Alia Abdullah, dan Siti Nurbayani. 2024. “Pertukaran Sosial: Pergeseran Nilai Tradisi Ngantat Petolong di Era Modernisasi.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10 (2): 249.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v10i2.1700>.
- Azhari, Yusuf Azis. 2018. “Perubahan Tradisi Jawa (Studi tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir).” *Jom Fisip* 5 (1): 9–11.
- Azura, Kyla Puteri, Salma Auzia Minhatul Millah, Jesenia Chairunissa, dan Lisa Cosmona Visidia. 2024. “Transformasi Identitas Budaya Minangkabau di Perantauan.” *Tsaqofah; Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4 (6): 4177–88.
<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4157>.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. "Proses." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/proses>. 2016.
- Burhanudin, Achmad Asfi. 2021. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2 (4): 96–113. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Creswell, J. W. 2019. *Qualitative Inquiry & Research Design Third Edition*. Nebraska: Sage Publication.
- Creswell, W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, Rizal. 2017. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 05 (1): 67–86.
- Dewi, Astina Buana, dan Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. 2023. "Astina Buana Dewi & Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama ADAPTASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP MODERNITAS." *Jurnal Cakrawati* 6 (1): 124–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>.
- Djoh, Diana Andayani. 2018. "Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 2 (4): 332–39. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.04.8>.
- Efendi, Jonaedi. 2019. *Sejarah Hukum*. Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya.
- Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur. 2023. "Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7 (1): 282–90. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Emita, Vivi, Zusmelia, dan Marleni. 2013. "Peran Perantau Terhadap Pembangunan di Jorong Galogandang, Nagari III Koto Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* II (1): 1–7. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1362>.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. 2012. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.
- Fathurokhman, Ferry. 2009. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera Ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progressif*. Yogyakarta: Genta Press.
- Febriansyah, Ferry Irawan, dan Anwar Sanusi. 2020. "Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah dan Golan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2): 247–58.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

- . 1977. *Law and Society an Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Friedman, Lawrence M. 2009a. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan ke. Bandung: Nusa Media.
- . 2009b. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan ke. Bandung: Nusa Media.
- Goa, Lorentius. 2017. “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2 (2). <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/40>.
- Gultom, Andri Fransiskus. 2016. “Iman dengan Akal dan Etika Menurut Thomas Aquinas.” *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 16 (8): 44–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v16i8.77>.
- Gunawan, Syafri. 2021. “Amandemen Dalam Sejarah Hukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7 (2).
- Haidar, Ali. t.t. *Dhararu al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*. Beirut: Maktabah al-Nahdha.
- Halim, Fatimah. 2015. “Hukum dan Perubahan Sosial.” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4 (1): 107–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1492>.
- Harman, Benny K. 2013. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gramedia.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Ce. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hatuwe, Rahma Satya Masna, Kurniati Tuasalamony, Susiati, Andi Masniati, dan Salma Yusuf. 2021. “Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (1). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i1.2021.84-96>.
- Herawati, Ade. 2023. “Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons).” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25 (1): 286–92. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.
- Hertasmaldi. 2022. “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7 (2).
- Hodgson, Marshall G. S. 1974. *The Venture of Islam*. Jilid III. Chicago: The University of Chicago Press.
- Indriani, Novita, I Wayan Lanang Nala, Sabalius Uhai, Arif Aidil Adha, dan Firman Sinaga. 2022. “Warisan Budaya Tradisi Lisan di Era Modernisasi Sebagai Potensi Wisata di Desa Kedang Ipil Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Sebatik* 26 (2): 866–72. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2010>.

- Indy, Ryan, Fonny J Waani, dan N Kandowangko. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* 12 (4).
- Jidi, La. 2022. "Konsep Masalah Terhadap Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Syattar (Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan)* 2 (2): 89–97. <https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185>.
- Kaustar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia et Virtus - Jurnal UKDC* 7 (2): 84.
- Kesuma, Guntur Cahaya. 2017. "Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini." *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 2 (1): 67. <https://doi.org/10.24042/tadris.v2i1.1740>.
- Khoerurrijal, Acep Alfian, Asep Ramdan Hidayat, dan Siska Lis Sulistiani. 2022. "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2 (2): 112–19. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.4503>.
- Kuncorowati, Puji Wulandari, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati. 2018. "Usaha Perantau Minangkabau di Kota Yogyakarta Dalam Membina Hubungan Dengan Kerabat Asal." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15 (1): 26–36. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.16087>.
- Latipulhayat, Atip. 2014. "Roscoe Pound." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2).
- Lestari, Dinna Eka Graha. 2020. "Dinamika Perubahan Sosial Upacara Adat Kebo-Keboan Pada Masyarakat." *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 14 (2). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.349>.
- Madjid, Nurcholish. 1995. "Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits: Implikasinya dalam Pengembangan Syari'ah" dalam *Budy Munawar-Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Mahatta, Afdhalia. 2022. "Tradisi Larangan Perkawinan Ke Luar Daerah Sebelum Tahun 1979 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar)." UIN Imam Bonjol Padang.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana.
- Manubulu, Isakh Benyamin, Hildegardis Ina Tona, dan Yohana Bui Ati. 2023. "Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor." *Journal of Education Sciences: Fondation & Application (JESFA)* 2 (2): 1–30. <https://jesfa.umbulukumba.ac.id/index.php/jesfa>.

- Manullang, Sardjana Orba. 2021. "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Teknologi." *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* 4 (1): 83–88.
- Marta, Suci. 2014. "Konstruksi Makna Budaya Merantau di Kalangan Mahasiswa Perantau." *Jurnal Kajian Komunikasi* 2 (1): 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkk.v2i1.6048>.
- Masita, dan Andi Agustang. 2020. "Pergeseran Pemaknaan Perayaan Tradisi Saiyyang Pattu'duq di Tinambung Polewali Mandar." *Phinisi Integration Review* 3 (2): 173–78. <https://doi.org/10.26858/pir.v3i2.14425>.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1999. *Filsafat Hukum: Studi Tentang Pemikiran Abu Ishaq al-Syathiby*. Bandung: Pustaka Madani.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, Abdullah bin Abdul. 1980. *Ushul al-Madzhah al-Imam Ahmad*. Cet. III. Beirut: Dar al-fikr.
- Mulyadi, Seto, A.M. Heru Basuki, dan Hendro Prabowo. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method : Perspektif yang terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok: Rajawali Pers.
- Musa, Muhammad Maskur. 2021. "Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* XIV (2): 198–205.
- Mustafa, Mutakhirani, dan Irma Syharini. 2020. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri'." *Jurnal Yaqzhan* 6 (2).
- Muthalib, Abdul. 2018. "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan." *Jurnal Hikmah* 15 (1): 72–85.
- Mutmainnah, Sakti Ritonga, dan Ismail. 2023. "Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman di Kecamatan Medan Area Kota Medan." *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat* 1 (3): 55–68. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i02.280>.
- Nadia, Ahsani, Randa Putra Chaniago, Tasha Dwilamisa Putri, Rizki Yani, dan M. Hibatul Wafi. 2022. "Penyebab Perempuan Minangkabau Merantau dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal." *Psyche 165 Journal* 15 (4): 146–51. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i4.204>.
- Naim, Mochtar. 2013. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nastiti, Titi Surti. 2020. "Dewi Sri Dalam Kepercayaan Masyarakat Indonesia." *Tumotowa* 3 (1): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/tmt.v3i1.48>.
- Nasution, Ismail, dan Nur Hikmah Hasibuan. 2023. "Akulturasi Hukum Islam dan Kearifan Lokal : Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola." *Imej (Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4 (2): 1.
- Nasution, Toni, Lesma Yoana, Isnainy Fazryn, dan Salmia Haliza. 2023. "Perubahan Sosial Masyarakat Desa Sundutan Tigo." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2): 1163–70. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4818>.
- Oktavia, Sinta, Titik Sumarti, dan Nurmala K Pandjaitan. 2015. "Proses Merantau Perempuan Minang di Jakarta." *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan* 03 (01): 63–71.
- Opwis, Felicitas. 2005. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory." *Journal Islamic Law and Society* 12 (2).
- Pasya, Muhammad Nuha Maulana, dan Ahdiana Yuni Lestari. 2024. "Pergeseran Tradisi Meurup-urup di Muntigunung dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia." *Journal Media of Law and Sharia* 5 (3): 203–20. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.115>.
- Prasety, Andina, Muhammad Fadhil Nurdi, dan Wahyu Gunawan. 2021. "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal." *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11 (1): 1–12. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.
- Pratiwi, Kinanti Bakti. 2018. "Dari Ritual Menuju Komersial: Pergeseran Tradisi Ruwahan di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten." *Jurnal Haluan Sastra Budaya* 2 (2): 204–19.
- Puspitasari, Desi. 2018. "Sistem Pertukaran Dalam Tradisi Tu'u Studi Kasus di Desa Batutua, Rote Barat Daya, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Analisa Sosiologi* 7 (1).
- Putra, Maharidiawan. 2018. "Hukum dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)." *Jurnal Morality* 4 (1): 47–59. <https://media.neliti.com/media/publications/280195-hukum-dan-perubahan-sosial-tinjauan-terh-d8a20865.pdf>.
- Rahardo, Sutjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahayu, Riza Gusti. 2023. "Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman." *Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* | 11 (1): 2023.
- Rahim, Daud, Ibrahim Ahmad, dan Nurwita Ismail. 2023. "Pergeseran Adat Modepita Dilonggato Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo." *Judicatum*:

- Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1 (1).
<https://doi.org/10.35326/judicatum.v8i4.3271>.
- Safriadi, Tgk. 2021. *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur dan Ibnu Ramadhan Al-Buthi."* Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Salma, Salma, dan Burhanuddin Burhanuddin. 2018. "Kajian 'Urf pada Tradisi Rompok Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12 (2): 315. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1458>.
- Sarif, Akbar. 2012. "Analisis Perbandingan Konsep Masalah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi." Tesis Master, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Cetakan ke-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinulingga, Setia Paulina, Septiana Dwiputri Maharani, dan Gede Agus Siswadi. 2023. "Modernisasi dan Pergeseran Nilai dalam Tradisi Merdang Merdem pada Masyarakat Suku Karo." *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya* 7 (2): 180. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i2.3932>.
- Soekanto, Soerjono. 1975. *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- . 2009. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum dan Perubahan Sosial (Mencermati Fungsi dan Perkembangan Hukum Secara Sosiologis)*. Surabaya: Pena Cendekia Surabaya.
- Sudjana. 2019. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2 (1): 78–94.
- Suhardiyah, Martha, dan Ali Hasan Siswanto. 2020. "Komunikasi Niklas Luhmann Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Wilayah Perkotaan." *Journal of Islamic Communication* 3 (1): 22–39.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Suherman, Eman, Ayi Yunus Rusyana, dan Hasan Bisri. 2023. "Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10 (2): 200–210. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811>.

- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sutrisno. 2019. "Peranan Hakim dalam Perubahan Sosial Masyarakat" 3 (1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Syahrul, Ninawati. 2017. "Peran dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis." *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra* 10 (1): 33–44. <https://doi.org/10.26610/metasastra.2017.v10i1.33-44>.
- Syamsudin, Muhammad. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Syarif, Muhammad, dan Furqan. 2023. "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9 (1): 51–70. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1>.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Ushul Fikih*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Syifa, Awalia, Erlita Lily Cahya App, Anggi Amelia Putri, dan Mohammad Alvi Pratama. 2024. "Hubungan Panta Rhei Dan Keadilan Dalam Pemikiran Heraclitus." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Maret, 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Sztompka, dan Piotr. 1993. *Sosiologi Perubahan Sosial. Trj. Alimandan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tamnge, Subhan S., dan Gazali Far-Far. 2024. "Pergeseran Budaya Maren Di Ohoi Tu'a Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual." *Journal of Government Science Studies* 3 (2): 85–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.53730>.
- Taufiq, Muhammad. 2022. *Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Taufiq, Tgk. Muhammad, dan Tgk Syarkawi. 2022. "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman." *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih* 1 (01). <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7>.
- Thontowi, Jawahir. 2011. "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiuos Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik." *Pandecta* 6 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2338>.
- Tumarjio, Astin Eka, dan Muhammad Iqbal Birsyada. 2022. "Pergeseran Prosesi dan Makna dalam Tradisi Merti Dusun di Desa Wisata Budaya Dusun Kadilobo." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 6 (2): 323–35. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21503>.

- 'Umry, Nadiyah Syarif. 2001. *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Amkamuhu, Afatuhu*. Cet. I. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- Wiyono Hadi, dan Ramadhan Iwan. 2021. "Pergeseran Tradisi Belalek Dalam Budaya Bertani Masyarakat Melayu Sambas." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 17 (01): 1–9. <https://doi.org/10.23971/jsam.v%vi%i.2880>.
- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30 (2). <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58/57>.
- Yusuf, Muh, dan Andi Agustang. 2020. "Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 7 (3).
- Zaidan, Abdul Karim. 1992. *al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Maktabah al-Quds.
- Zuhdi, Masifuk. 1990. *Pengantar Hukum Syari'ah*. Cet. II. Jakarta: CV Haji Masagung.

Wawancara

- Azhar, Joni, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat* (14 April).
- Andini, Sri, interview by Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Bundo Kanduang* (April 16).
- Desmawati, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Bundo Kanduang* (16 April).
- Fadli, Arif, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Masyarakat* (16 April).
- Fauzi, Hamamul, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat* (15 April).
- Hidayat, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Wali Nagari Pasie Laweh* (14 April).
- Martunus, Yulimarnis, interview by Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Bundo Kanduang* (Juli 17).
- Ma'arif, Irna, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Bundo Kanduang* (15 April).
- Mitra, Yesnita, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Bundo Kanduang* (15 April).
- Nusyirwan, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat* (16 April).

Pahlawanuddin, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat* (14 April).

Radiah, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Masyarakat* (10 Juli).

Riswandi, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2024. *Wawancara dengan Tokoh Adat* (14 April).